



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi

Pemohon : Eliadi Hulu dan Alehandro Rafael Antonio H.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU 17/2023).
Pokok Perkara : Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : 16 Oktober 2025.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat (Pemohon I) dan mahasiswa (Pemohon II) yang ke depannya berpotensi menjadi pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan.

Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu*, Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU 17/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kemudian terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah menilai, secara faktual, para Pemohon belum mengalami kerugian hak konstiusional yang bersifat spesifik (khusus) berkenaan dengan pasal yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya sebagai salah satu syarat adanya anggapan kerugian hak konstiusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007. Uraian para Pemohon yang menjelaskan posisi “kedepannya sebagai pasien”, menurut Mahkamah, masih merupakan proyeksi, perkiraan, atau asumsi yang bersifat subjektif dan merupakan suatu yang tidak dapat dipastikan akan terjadi, karena situasi ke depan yang bersifat spekulatif. Oleh karena itu, suatu peristiwa/keadaan yang belum pasti tentunya belum tampak adanya kerugian hak konstiusional para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) sebagai salah satu syarat untuk membuktikan adanya anggapan kerugian hak konstiusional dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Berkenaan dengan penilaian atas kerugian hak konstiusional yang tidak bersifat spesifik (khusus) demikian juga pernah ditekankan dalam pendirian Mahkamah sebagaimana pertimbangan hukum pada Paragraf [3.5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU-XXIII/2025.

Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa meskipun para Pemohon telah memenuhi saran perbaikan dari Majelis Hakim yang pada pokoknya menyarankan untuk memperkuat uraian yang dapat dibuktikan telah terjadi atau pasti berlangsung mengenai adanya kerugian hak konstiusional secara faktual dalam posisi sebagai “calon

pasien” [vide Risalah Sidang, tanggal 18 September 2025, hlm. 11-16] dengan menambahkan Pemohon II yang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa. Akan tetapi, tidak terdapat perubahan pada uraian mengenai anggapan adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon yang masih menjelaskan posisi “kedepannya sebagai pasien” yang secara rasional masih membutuhkan spekulasi lebih lanjut untuk melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan adanya hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) antara hak konstitusional yang dimiliki para Pemohon yang dianggap dirugikan, yang bersifat spesifik baik secara aktual maupun setidaknya-tidaknya potensial dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan secara nyata dan langsung akan terjadi (*imminent and certain loss*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, walaupun para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun oleh karena tidak terdapat anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon, maka sesuai dengan asas yang berlaku universal dalam gugatan di pengadilan, yaitu *point d’interet point d’action*, tanpa kepentingan tidak ada suatu tindakan, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.